



Nomor : 35/PID.SUS-ANAK/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

ANAK I

1. Nama lengkap : Faisal Tanjung;
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 17 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Gubis, Lingkungan III, Kel. Hajoran Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

ANAK II

1. Nama lengkap : Andika Putra Tanjung;
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 9 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh merebus ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal -15 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum dari, beralamat di berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal yang dterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor .8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sbg, tertanggal 19 Juni 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 35/PID.SUS.ANAK/2017/PT-MDN tanggal 21 Juli 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sbg tanggal 06 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Juni 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-98/N.2.13/Ep.1/06/2017 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa mereka terdakwa : 1. FAISAL TANJUNG FAISAL TANJUNG dan . terdakwa.2. ANDIKA PUTRA TANJUNG, pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban YUSUF TANJUNG yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingkungan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa FAISAL TANJUNG menjumpai terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sedang berada di kedai WAK SRI yang berada di Lingkungan III, Simpang Bugis, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengatakan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG "AYO KITA MAIN NANTI MALAM", lalu di jawab oleh terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG "AYO", kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG meninggalkan kedai tersebut dan dengan menaiki angkot menuju ke Flamboyan dekat jembatan kalangan dan di jembatan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG duduk-duduk sambil menunggu waktu pagi hari. Setelah itu pada sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG pergi berkeliling-keliling untuk mencari tempat atau sebuah rumah yang terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG curi, lalu disebuah rumah yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingkungan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, yang tidak jauh jaraknya dari jembatan kalangan. Terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menemukan rumah yang akan dicuri karena rumah tersebut dilihat sangat mudah untuk terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG masuki dan di rumah tersebut terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG perhatiin dapat dicuri. Setelah menemukan rumah sebagai target yang akan di curi yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingkungan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mencongkel jendela bagian depan rumah dengan menggunakan sebuah Obeng besi yang mana Obeng besi tersebut terdakwa FAISAL TANJUNG ambil dari kantong celana terdakwa FAISAL TANJUNG karena Obeng besi tersebut telah disiapkan terdakwa FAISAL TANJUNG terlebih dahulu, yang mana jendela rumah tersebut terbuat dari kayu dan sangat mudah untuk di congkel. Lalu setelah berhasil mencongkel jendela rumah tersebut, lalu terdakwa FAISAL TANJUNG membuka kunci pintu rumah dari dalam karena antara jendela dengan pintu rumah tidak jauh sehingga pintu rumah dengan mudah dibuka. Setelah pintu rumah terbuka, lalu terdakwa FAISAL TANJUNG masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah sedangkan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG melihat situasi dari depan rumah dan apabila ada orang lain yang mengetahui terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dalam melakukan pencurian tersebut, maka terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG memberitahukan kepada

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAISAL TANJUNG yang berada didalam rumah agar terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dapat mudah untuk melarikan diri dan untuk menyelamatkan diri. Saat terdakwa FAISAL TANJUNG masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Hitam tahun 2013, No. Polisi BB 3977 MQ yang terparkir diruang tamu dan terdakwa FAISAL TANJUNG dapat dengan mudah untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut ada di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk MITO warna hitam. Setelah itu terdakwa FAISAL TANJUNG mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah lalu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Padang Sidempuan dengan berboncengan dan sesampainya di Padang Sidempuan pukul 08.00 WIB lalu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menjumpai SAHRUL yang mana SAHRUL tersebut merupakan saudara terdakwa FAISAL TANJUNG yang mana hubungannya adalah Ibu dari SAHRUL adik beradik dengan ibu dari ayah terdakwa FAISAL TANJUNG, sehingga tuturnya terdakwa FAISAL TANJUNG memanggil SAHRUL adalah kakek. Setelah itu, terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL yang mana sepeda motor tersebut agar dijualkan oleh SAHRUL, kemudian SAHRUL membawa motor tersebut untuk dijualkan dan terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menunggu dirumah SAHRUL. Sekira pukul 18.30 WIB SAHRUL kembali kerumahnya dan bertemu dengan terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG kembali, lalu saat itu SAHRUL memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah menerima uang penjualan motor tersebut, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa FAISAL TANJUNG sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah itu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG langsung balik menuju ke Hajoran dan sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sampai di Hajoran lalu terdakwa FAISAL TANJUNG menjual 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ARMAN dan hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa FAISAL TANJUNG bagikan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dan hanya terdakwa FAISAL TANJUNG sendiri yang menikmatinya. Akibat kejadian pencurian tersebut sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka . terdakwa : 1. FAISAL TANJUNG FAISAL TANJUNG dan . terdakwa.2. ANDIKA PUTRA TANJUNG, pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban YUSUF TANJUNG yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingkungan IV, Kel Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa FAISAL TANJUNG menjumpai terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sedang berada di kedai WAK SRI yang berada di Lingkungan III, Simpang Bugis, Kel. Hajoran, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengatakan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG "AYO KITA MAIN NANTI MALAM", lalu di jawab oleh terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG "AYO", kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG meninggalkan kedai tersebut dan dengan menaiki angkot menuju ke Flamboyan dekat jembatan kalangan, dan di jembatan tersebut terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG duduk-duduk sambil menunggu waktu pagi hari. Setelah itu pada sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG pergi berkeliling-keliling untuk mencari tempat atau sebuah rumah yang terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG curi, lalu disebuah rumah yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingkungan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, yang tidak jauh jaraknya dari jembatan kalangan. Terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menemukan rumah yang akan dicuri karena rumah tersebut dilihat sangat mudah untuk terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG masuki dan di rumah tersebut terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG perhatiin dapat dicuri. Setelah menemukan rumah sebagai target yang akan di curi yang berada di Jl. Padang Sidempuan, Lingknagan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mencongkel jendela bagian depan rumah dengan menggunakan sebuah Obeng besi yang mana Obeng besi tersebut terdakwa FAISAL TANJUNG

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari kantong celana terdakwa FAISAL TANJUNG karena Obeng besi tersebut telah disiapkan terdakwa FAISAL TANJUNG terlebih dahulu, yang mana jendela rumah tersebut terbuat dari kayu dan sangat mudah untuk di congkel. Lalu setelah berhasil mencongkel jendela rumah tersebut, lalu terdakwa FAISAL TANJUNG membuka kunci pintu rumah dari dalam karena antara jendela dengan pintu rumah tidak jauh sehingga pintu rumah dengan mudah dibuka. Setelah pintu rumah terbuka, lalu terdakwa FAISAL TANJUNG masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah sedangkan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG melihat situasi dari depan rumah dan apabila ada orang lain yang mengetahui terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dalam melakukan pencurian tersebut, maka terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG memberitahukan kepada terdakwa FAISAL TANJUNG yang berada didalam rumah agar terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dapat mudah untuk melarikan diri dan untuk menyelamatkan diri. Saat terdakwa FAISAL TANJUNG masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna Hitam tahun 2013, No. Polisi BB 3977 MQ yang terparkir diruang tamu dan terdakwa FAISAL TANJUNG dapat dengan mudah untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut ada di dekat sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk MITO warna hitam. Setelah itu terdakwa FAISAL TANJUNG mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah lalu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Padang Sidempuan dengan berboncengan dan sesampainya di Padang Sidempuan pukul 08.00 WIB lalu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menjumpai SAHRUL yang mana SAHRUL tersebut merupakan saudara terdakwa FAISAL TANJUNG yang mana hubungannya adalah Ibu dari

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL adik beradik dengan ibu dari ayah terdakwa FAISAL TANJUNG, sehingga tuturnya terdakwa FAISAL TANJUNG memanggil SAHRUL adalah kakek. Setelah itu, terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL yang mana sepeda motor tersebut agar dijual oleh SAHRUL, kemudian SAHRUL membawa motor tersebut untuk dijual dan terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG menunggu di rumah SAHRUL. Sekira pukul 18.30 WIB SAHRUL kembali kerumahnya dan bertemu dengan terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG kembali, lalu saat itu SAHRUL memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang penjualan motor tersebut, kemudian terdakwa FAISAL TANJUNG membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada SAHRUL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa FAISAL TANJUNG sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah itu terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG langsung balik menuju ke Hajoran dan sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa FAISAL TANJUNG dan terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG sampai di Hajoran lalu terdakwa FAISAL TANJUNG menjual 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ARMAN dan hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa FAISAL TANJUNG bagikan kepada terdakwa ANDIKA PUTRA TANJUNG dan hanya terdakwa FAISAL TANJUNG sendiri yang menikmatinya. Akibat kejadian pencurian tersebut sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 06 Juli 2017 Reg.Perkara : PDM-98/SIBOL/Ep.1/06/2017 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Tanjung, Terdakwa Andika Putra Tanjung bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Surat Dakwaan Tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Faisal Tanjung, Terdakwa Andika Putra Tanjung** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2013 No. Pol. BB 3977 MQ, Nomor Rangka MH1JB8119DK866532, Nomor Mesin JB81E1862697 atas nama pada STNK dan BPKB an. AMALUDDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YUSUF TANJUNG;

4. Menetapkan agar **Terdakwa Faisal Tanjung, Terdakwa Andika Putra Tanjung** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/Pid.Sus.Anak.2017/PN.Sbg tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. Faisal Tanjung, dan Anak II. Andika Putra Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2013 No. Pol. BB 3977 MQ, Nomor Rangka MH1JB8119DK866532, Nomor Mesin JB81E1862697 atas nama pada STNK dan BPKB an. AMALUDDIN;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YUSUF TANJUNG;
6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 8/Pid.Sus.Anak.2017/PN.Sbg tanggal 6 Juli 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor.1/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sbg tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Anak-Anak berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017, sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor.1/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sbg tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasan bandingnya, akan tetapi Hakim Tinggi Tunggal pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dapat menyimpulkan bahwa keberatannya adalah penjatuhan pidana oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga kepada Para ANAK terlalu ringan yaitu hanya masing-masing selama 3 bulan penjara, sedangkan tuntutan selama masing-masing 1 tahun dan 6 bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sbg tanggal 06 Juli 2017, maka

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang pembuktian dakwaan dalam perkara Anak ini telah tepat dan benar, karena pertimbangan semua unsur hukum dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3-4 Kitab Undang Hukum Pidana yang dinyatakan telah terbukti telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan karena itu, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara Anak ini;

Menimbang, bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kepada Para Anak dalam perkara ini masih terlalu ringan jika dihubungkan dengan perbuatan para Anak yang melakukan pencurian dalam perkara ini dengan cara membongkar jendela rumah korban pada malam hari padahal saat itu korban berada dalam rumah tersebut bersama keluarganya. Perbuatan para Anak tersebut sangat berani dan dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi baik kepada para Anak ataupun terhadap korban dan keluarganya apabila saat itu korban dan keluarganya mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Sbg tanggal 06 Juli 2017, yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang sekedar mengenai penjatuhan pidananya kepada masing-masing Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan-keberatan Jaksa Pendapat Umum sepanjang mengenai keberatan terlalu ringannya penjatuhan pidana penjara kepada para Anak tersebut oleh Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, akan tetapi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan sebagaimana tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi para Anak dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Anak sangat berani dan tidak terpuji melakukan pencurian dengan cara membongkar jendela rumah pada malam hari yang saat itu pemilik rumah dan keluarganya sedang berada dalam rumah tersebut;
- Perbuatan para Anak dengan cara dan waktu tersebut sangat membahayakan para Anak sendiri dan korban dan keluarganya apabila saat kejadian diketahui oleh korban atau keluarganya;
- KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :
- Para terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap para Anak telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Anak dari tahanan, maka terhadap para Anak tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang tersebut adalah milik korban yang dicuri oleh para Anak dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2013 No. Pol. BB 3977 MQ, Nomor Rangka MH1JB8119DK866532, Nomor Mesin JB81E1862697 atas nama pada STNK dan BPKB an. AMALUDDIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YUSUF TANJUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena para Anak dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para Anak masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor :8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sbg, tanggal 06 Juli 2017 yang dimintakan banding, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut;
1. Menyatakan Anak I. Faisal Tanjung dan Anak II. Andika Putra Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam tahun 2013 No. Pol. BB 3977 MQ, Nomor Rangka MH1JB8119DK866532, Nomor Mesin JB81E1862697 atas nama pada STNK dan BPKB an. AMALUDDIN;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YUSUF TANJUNG;
 6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh kami DALIUN SAILAN, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan bantu oleh

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor.35/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Para Anak ;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

TTD

DALIUN SAILAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI TERSEBUT

TTD

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.,MH